



PPID

KPU REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2019



2

DAFTAR ISI

GAMBARAN UMUM	4
SARANA DAN PRASARANA	6
ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK	10
SENGKETA INFORMASI PUBLIK	18
KENDALA	20
RENCANA TINDAK LANJUT	22



GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka mewujudkan visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Keterbukaan informasi pada setiap tahapan Pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan kualitasnya.

Komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan semakin menguat pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Tidak hanya informasi kepemiluan, termasuk hasil Pemilu, tetapi informasi terkait kelembagaan KPU juga menjadi prioritas yang sangat penting karena merupakan implementasi dari akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU sebagai Lembaga Publik.

Akses Publik dalam memperoleh informasi kepemiluan dan kelembagaan KPU pun menjadi skala prioritas untuk terus ditingkatkan kualitasnya. Pembinaan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal dilakukan, terus diupayakan. Aplikasi *ppid.kpu.go.id* yang memfasilitasi pelayanan informasi secara *online* mulai Tahun 2016 telah aktif digunakan oleh Pemohon Informasi dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa permohonan informasi dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri telah ditindaklanjuti secara cepat.



Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU tidak terbatas dilakukan di tingkat pusat saja, namun terus dikembangkan dan didistribusikan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang total berjumlah 549 Satker.

Serangkaian kegiatan pelatihan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sejak Tahun 2015 telah mulai dirintis dan membuahkan hasil yang cukup positif. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan para *stakeholders*, termasuk Komisi Informasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Apresiasi terhadap kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik tersebut antara lain dalam bentuk Penghargaan Status INFORMATIF dari Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada beberapa Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Anugerah penghargaan yang diraih tersebut merupakan indikator dan *legacy* terhadap kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik di masing-masing Satker, sekaligus sebagai pemacu semangat untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan Informasi Publik yang lebih baik lagi.





**SARANA &
PRASARANA**

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

LAYANAN LANGSUNG



Desk Pelayanan Informasi di lantai 1
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.

Waktu operasional
Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
dan Jumat (09.00 – 15.30).



SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.



TELEPON

(021) 31937223 ext (237) dan
(021) 31902573.



EMAIL

ppid@kpu.go.id



WEBSITE

ppid.kpu.go.id



CHAT VIA WHATSAPP

+62 812-9411-2929



**ANGGARAN &
SUMBER DAYA
MANUSIA**



ANGGARAN

Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik dilakukan melalui program Rakor Evaluasi PPID di Lingkungan KPU dan Bimtek/pelatihan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Biro Teknis dan Hupmas kegiatan Pembentukan PPID Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Total anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 462.538.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU RI sebagaimana diatur melalui Keputusan KPU Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU RI
2	Tim Pertimbangan	1. Anggota KPU Divisi Humas, Data Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga; 2. Sekretaris Jenderal KPU RI; 3. Kepala Biro dan Inspektur di Lingkungan Setjen KPU RI.
3	Atasan PPID	Sekretaris Jenderal KPU RI
4	PPID	Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas
5	Tim Penghubung	Pejabat yang ditetapkan pada masing – masing biro/inspektorat
6	Desk Pelayanan	Kepala Bagian pada Biro Teknis dan Hupmas





**RINCIAN
PELAYANAN
INFORMASI &
GRAFIK**

JUMLAH PEMOHON INFORMASI


Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU RI dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

1. desk pelayanan
2. secara *online* melalui aplikasi *ppid.kpu.go.id*.




LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2019
BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN



LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2019
BERDASARKAN JENIS KELAMIN




Keterangan warna:

PEREMPUAN

LAKI LAKI

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI


JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2019
BERDASARKAN JENIS INFORMASI PUBLIK



WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

WAKTU YANG DIPERLUKAN OLEH PPID KPU RI
DALAM MELAYANI PEMOHON INFORMASI:

1. 1 HARI : 85 PEMOHON
2. 2-7 HARI : 14 PEMOHON
3. >7 HARI : 10 PEMOHON



PERMOHONAN DATA
1 HARI




PERMOHONAN DATA
2-7 HARI



PERMOHONAN DATA
>7 HARI

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
YANG DITERIMA, DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DAN DITOLAK**




ALASAN PENOLAKAN

1. Informasi yang diminta belum memasuki Tahapan Pemilu
2. Informasi yang diminta masih dalam proses Tahapan yang dilaksanakan
3. Informasi yang diminta tidak dikuasai
4. Informasi yang diminta tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan keputusan PPID KPU

PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI

JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KPU RI TAHUN 2019
BERDASARKAN KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK





**SENGKETA
INFORMASI
PUBLIK**

Pada Tahun 2019 tidak ada sengketa Informasi Publik
dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU RI

TAHUN

2019

SENGKETA

0



KENDALA

Kegiatan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU menghadapi beberapa kendala, antara lain :

KENDALA INTERNAL

- 1 belum optimalnya sarana dan prasarana pada Desk Pelayanan Informasi Publik, antara lain ukuran ruangan yang kurang memadai
- 2 terdapat kendala teknis dalam pengelolaan manajemen Teknologi Informasi aplikasi ppid.kpu.go.id, antara lain server dan jaringan
- 3 dokumentasi terhadap data dan informasi belum dapat dilakukan dengan optimal, antara lain data yang berada dalam jangkauan kondisi geografis yang sulit diakses, dan belum ter-cover oleh jaringan internet yang memadai
- 4 personel pada Desk Pelayanan Informasi Publik belum berstatus sebagai tenaga fungsional khusus pelayanan Informasi

KENDALA EKSTERNAL

- 1 terdapat "gangguan" terhadap aplikasi ppid.kpu.go.id yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
- 2 Pemohon Informasi menyampaikan permohonannya melalui saluran "*chat via WhatsApp*" di luar waktu operasional PPID KPU
- 3 Pemohon Informasi menyampaikan permohonan Informasi yang tidak terkait dengan kepemiluan atau kelembagaan KPU



**RENCANA
TINDAK
LANJUT**

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Lembaga Publik yang professional, transparan dan kredibel, KPU terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik. Beberapa rencana tindak lanjut tersebut, antara lain:

- 1 menyiapkan sarana dan prasarana penunjang dan personel (SDM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik secara lebih baik

- 2 menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan secara kontinyu kepada satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU

- 3 melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen teknologi informasi, termasuk system server, jaringan dan tingkat keamanan (*security system*), sehingga laman KPU dan aplikasi *ppid.kpu.go.id* dapat menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya, sebagai rujukan utama informasi kepemiluan dan lembaga Penyelenggara Pemilu

- 4 meningkatkan kualitas layanan permohonan Informasi Publik secara *online* melalui aplikasi *ppid.kpu.go.id*

- 5 meningkatkan kualitas pendokumentasian data dan informasi berbasis digital dan *mobile*

- 6 meningkatkan layanan informasi bersifat *open data* pada aplikasi *ppid.kpu.go.id*

- 7 menyiapkan program-program inovasi dalam peningkatkan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik, sehingga layanan informasi kepemiluan dan lembaga Penyelenggara Pemilu dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan lebih cepat, lebih mudah, dan tanpa biaya

- 8 Layanan Informasi Publik KPU harus terus dikelola dengan baik dan dapat berkontribusi terhadap perbaikan proses politik dan demokrasi di Indonesia, mewujudkan komitmen untuk memerangi HOAX, politik uang, dan politisasi SARA, secara transparan dan profesional



**INFORMASI
ADALAH
HAK ANDA.**

www.ppid.kpu.go.id